

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

Yunanda Sukma

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : yunanda03sukma@gmail.com

Abstract

Industrial Design is one of the intellectual property rights regimes regulated in Indonesian laws and regulations. The research method used in analyzing and researching this case study is through a normative juridical method with the main data in the form of secondary data obtained by literature study and analysis of legislation relating to Industrial Design. Application of novelty in industrial design based on Law no. 31 of 2000 is very important, because this protection can protect works resulting from creativity and imagination so that they are protected from violations of industrial designs by other designers for irresponsible things, and also by registering and protecting new designs. The industry will receive industrial design rights, with these industrial design rights the designer can carry out activities within the scope of industrial design. Because basically the value of novelty is very important and an industrial design that can be protected and registered must have novelty value, which means that a registered design has never existed and has never been registered before. A novelty value is also assessed based on the design having never been circulated to the general public, either through print media, social media or electronic media. And Exclusive Rights are the Right to exercise the Industrial Design Rights that one has and to prohibit other people from making, using, selling, importing, exporting, and/or distributing goods that are granted Industrial Design Rights without their consent.

Keywords: Industrial Design, Law Number 31 of 2000

Abstrak

Desain Industri merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan analisa perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Industri. Penerapan kebaruan dalam desain industri berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 sangat penting, karena dengan adanya perlindungan tersebut dapat melindungi karya hasil kreatifitas dan imajinasinya supaya terhindar dari pelanggaran desain industri yang dilakukan pendesain lain untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, dan juga dengan dilakukan pendaftaran dan perlindungan terhadap suatu kebaruan dalam desain industri akan mendapat hak desain industri, dengan hak desain industri tersebut pendesain dapat menjalankan kegiatan di lingkup desain industri. Karena pada dasarnya nilai kebaruan sangatlah penting serta suatu desain industri yang dapat dilindungi dan didaftarkan harus memiliki nilai kebaruan, yang berarti suatu desain yang didaftarkan belum pernah ada dan belum pernah didaftarkan sebelumnya. Suatu nilai kebaruan juga dinilai berdasarkan desain tersebut belum pernah beredar di masyarakat umum, baik melalui media cetak, media sosial, maupun media elektronik. Dan Hak Eksklusif adalah Hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan / atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Kata Kunci: Desain Industri, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000

PENDAHULUAN

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini didasarkan pada surat keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “atas”) dapat di singkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi di pakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (“dengan atas”).

HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia (Adrian Sutedi, 2009). HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan (Kholis Roisah, 2015)

Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya terhadap barangnya melainkan terhadap hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide atau gagasan. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan memiliki kemampuan terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹ Dalam perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (personal right) yang timbul dari hak alamiah manusia (natural rights). Pada dasarnya, terkait asal usul kata intelektual yang digunakan dalam hak kekayaan intelektual, tidak dikenal ujung pangkalnya (Elsi Pratiwi, 2023)

Salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1).

Desain Industri perlu mendapat perlindungan, di Indonesia hal ini dapat dilihat pada latar belakang lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU No.31 Tahun 2000), antara lain: Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; Didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri; Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1).

Dalam undang-undang No.31 Tahun 2000 dicantumkan bahwa untuk pendesain diberikan Hak Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana kepada pihak lain yang melanggar haknya. Perlindungan Hak Desain Industri diperuntukkan baik bagi industri/usaha besar, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam industrialisasi, eksistensi Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai bahan utama untuk ekspor dan sumber devisa bagi negaranya. Selama ini Indonesia belum sepenuhnya menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi industri dan perdagangan, membuat lemahnya persaingan di tingkat global.

Indonesia sebagai negara berkembang giat membangun industrinya, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun industri yang berbasis pengetahuan (knowledge based-industry) dan berbasis ekonomi kreatif (creative economy). Industri berbasis SDA ini pada prinsipnya akan sangat bergantung pada ketersediaan dari SDA itu sendiri, dengan kata lain SDA. Apabila SDA tersebut pada akhirnya habis, maka akan membawa implikasi yaitu industri yang bergerak dibidang tersebut lambat laun akan berhenti dan mati dengan sendirinya. Berbeda dengan industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif (Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kategori ke 15 adalah kuliner) yang saat ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada sumber daya manusia (SDM). Pada industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif, yang menjadi aset penting dan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif dan inovatif yang bergerak dan berkarya di dalam industri tersebut, baik secara perorangan atau beberapa orang atau badan hukum atau komunitas.

Setiap sektor yang menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan curang, antara lain: Pencurian atau pembajakan atas karya-karya tersebut. Untuk mencegahnya perlu adanya perlindungan terhadap HKI tersebut, baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri (Cita Citrawinda, dkk, 2013).

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU No. 31 Tahun 2000, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran dibidang Desain Industri. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Perangkat hukum yang belum memadai dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam pelaksanaan Desain Industri tersebut. Misalnya dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Hal ini dapat menimbulkan sengketa dibidang HKI, antara lain dibidang Desain Industri. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HKI yang merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat

berupa penjiplakan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.

Tentu saja hal ini amat merugikan pemilik hak dan negara. Permasalahan lain adalah tentang pendaftaran. Pengusaha kecil dan menengah banyak yang tidak melakukan pendaftaran karena berbagai pertimbangan antara lain: biaya, prosedur dan lamanya proses pendaftaran tersebut. Umumnya pendaftaran Desain Industri dilakukan oleh beberapa pengusaha besar. Dalam hal ini pengusaha kecil dan menengah banyak mengalami kerugian apabila tidak mendaftarkan desainnya, karena syarat pemegang Hak Desain Industri adalah apabila pihak tersebut merupakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000). Melalui permohonan pendaftaran Desain Industri maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri (Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, 2000).

Perubahan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut harus mempertimbangkan, antara lain: Perlindungan kepentingan nasional, diantaranya adalah untuk membangun industri yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi; Dapat dijadikan barometer perkembangan Kebijakan Desain (Design Policy) di dalam industri; Menjadi pendorong terbentuknya organisasi profesi yang bergerak di bidang Desain Industri (Industrial Designer Association); Memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Komunitas Kreatif; Memperhatikan perkembangan dari Desain Industri sebagai bidang ilmu (Industrial Design Science) (Cita Citrawinda, dkk) Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efisien dalam proses dan efektif dalam implementasinya serta penegakan hukumnya. Dengan menerapkan sistem HKI secara maksimal dapat memajukan sektor industri, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar (Lawrence M. Friedman, 1990). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dalam mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan analisa perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Industri. Penerapan kebaruan dalam desain industri berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka terkait perlindungan hukum desain industri berdasarkan UU No. 31 tahun 2000

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Desain Industri

Pengertian dan istilah dalam Desain Industri

Pengertian Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 adalah: Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut UU No. 31/2000, bahwa suatu desain industri merupakan hasil suatu kreasi dari industri, yang memberikan kesan estetika dan usability. Kreasi yang dihasilkan industri tersebut tentang:

- Bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari pada keduanya;
- Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut berbentuk tiga atau dua dimensi?
- Bentuknya memberikan kesan estetis;
- Desain yang dihasilkan tersebut dapat di pakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Jadi, desain industri adalah setiap pattern atau rancangan industri yang dapat “dipakai” berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan kata lain, desain industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai (seni terapan) yang dihasilkan oleh industry (Rachmadi Usman, 2003).

Merujuk pengertian desain industry pada pasal 1 angka 1 UU No. 31/2000, maka hasil daya cipta manusia yang dilindungi melalui desain industry harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu kreasi berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) atau dua dimensi (komposisi garis atau warna, atau kombinasi garis dan warna);
- b. Terhadap kreasi dimaksud memberikan kesan estetis, estetika, atau penampilan ornamental pada produk yang dihasilkan;
- c. Kreasi dimaksud dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri

Dasar hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam UU RI No 31 Tahun 2000 dan PP RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh Negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut.

Dalam UU desain industri ditegaskan bahwa hak desain industri yang telah diberikan negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, tentunya desain tersebut adalah harus desain yang baru dan sebelumnya telah didaftarkan secara tertulis kepada DJHKI. Hak desain industri diperoleh karena pendaftaran, tentunya pendaftaran yang mutlak untuk diperoleh nya suatu hak desain industri tersebut, tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh hak desain industri dan tentunya juga tidak akan mendapat perlindungan. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan tersebut yang termasuk didalamnya perlindungan hak ekonomi maupun hak moral yang diberikan secara memadai oleh negara akan berpengaruh terhadap kreasi pendesain yang tentunya memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik itu untuk pendesain maupun bagi negara.

Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJHKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut akan diperoleh jika telah diaftarkan. Pentingnya pendaftaran desain oleh pendesainnya yaitu untuk memudahkan pembuktian dan perlingkungannya ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah diaftarkan. Perlindungan desain industri dilakukan untuk mempromosikan iklim industri yang sehat dan Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021 42 untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri yang berupa tindakan administratif yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.

3. Persyaratan Pelindungan Hak Desain Industri

Berbeda dengan persyaratan pelindungan hak cipta bahwa ciptaanya harus orisinal (asli), sementara persyaratan pelindungan hak desain industri bahwa desain yang dihasilkan harus merupakan desain yang baru dan terdaftar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31/2000, yang menetapkan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Ketentuan ini sejalan dengan article 25 section (1) persetujuan TRIPs, yang antara lain menyatakan, bahwa “members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original”. Berdasarkan persetujuan TRIPs ini, Negara anggota dapat memilih atau menentukan sendiri desain industri yang dapat diberikan pelindungan hukum dari dua persyaratan, yaitu: desain industri yang baru (new) atau desain industri yang asli (original). Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 31/2000, hanya desain industri yang mempunyai kebaruan (baru) saja yang dapat diberikan pelindungan hokum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi di berikan pelindungan hokum dalam jangka waktu tertentu.

Dengan adanya dua pilihan itu, sesungguhnya Indonesia dapat saja mengikuti ketentuan yang diatur dalam TRIPs agreement itu. Selain hal tersebut diatas, sebenarnya

pelindungan terhadap desain industri dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan hak cipta (copyright approach) dan/atau pendekatan paten (patent approach). Dengan memilih persyaratan “new” atau “original” akan dapat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang memiliki keragaman seni dan budaya yang pada dasarnya telah mendapat perlindungan hak cipta. Adanya alternative persyaratan desain industri itu, seharusnya dapat dikembangkan oleh para pengusaha nasional menjadi desain industri yang memiliki potensi ekonomi yang besar (Insan Budi Maulana, 2001)

4. Jangkang Waktu Pelindungan Desain Industri

Persetujuan TRIPs mengatur minimal jangkang waktu pelindungan yang diberikan kepada desain industri adalah paling kurang 10 tahun. Hal ini ditegaskan dalam article 26 section (3) Persetujuan TRIPs yang menyatakan: “The durasi of protection available shall amount to atleast 10 years”. Selaras dengan itu, Pasal 5 UU No. 31/2000 menetapkan bahwa pelindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangkang waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangkang waktu pelindungan atas hak desain industri tersebut dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Daftar umum desain industri adalah sarana pengumpulan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bila mana pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Berita resmi desain industri (BRDI) adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh DJKI yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh UU No. 31/2000 ini.

Berbeda dengan di Inggris, jangkang waktu pelindungan desain industri paling lama 25 tahun sejak tanggal permohonan, dimana periode awal pelindungan adalah lima tahun, dan dapat di perpanjang setiap lima tahun sampai dengan jangkang waktu pelindungan maksimum 25 tahun. Di Australia, jangkang waktu pelindungan hak desain industrinya adalah 10 tahun terbagi dalam dua periode, dimana periode pertama pelindungan adalah lima tahun dan dapat di perpanjang lima tahun (Cita Citrawinda,dkk).

Tidak sama dengan ketentuan merek, setelah jangkang waktu pelindungan hak desain industri berakhir, desain industri tersebut menjadi milik masyarakat (public domain). Setiap orang dapat secara bebas menggunakan desain industri yang sudah public domain tanpa harus mendapat izin dari siapapun (Cita Citrawinda,dkk).

5. Subjek Desain Industri

Pemegang hak desain industri tidak harus pendesain, bias saja di pegang oleh pemberi kerja jika desain industri di hasilkan dalam hubungan dinas. Pengertian hubungan dinas di sini adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 31/2000, bahwa jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu di kerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila pengguna desain industri itu di perluas sampai keluar hubungan dinas. Jadi, menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 31/2000, pemegang hak desain industri dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah, sedangkan pemilik hak desain

industry tetap ada ditangan pendesain, sepanjang tidak di perjanjikan lain oleh kedua bela pihak.

Mengingat desain industry bersifat individual dan manunggal dengan pendesainnya, hak moralnya tetap saja melekat pada pendesainnya, kendatipun telah dialihkan atau beralih atau diberikan kepada pihak lain.¹ Hal ini ditegaskan dalam pasal 8 UU No. 31/2000 yang menetapkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap di cantumkan namanya dalam sertifikat desain industry, daftar umum desain industry, dan berita resmi desain industri”.

6. Lingkup Hak Desain Industri

Merujuk pada pasal 9 UU No. 31/2000 dan persetujuan TRIPs, maka setiap pemilik atau pemegang hak desain industri mempunyai hak desain industri, yaitu hak untuk melaksanakan desain industri miliknya. Pengertian hak desain industri dirumuskan dalam pasal 1 angka 5 UU No. 31/2000 yang menyatakan, bahwa hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara republik indonesia kepada pedesainn atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hak eksklusif dari hak desain industri tersebut, meliputi atas:

1. Hak Moral

- ◆ Hak yang melindungi pribadi, reputasi, yang melekat pada pribadi pendesain;
- ◆ Hak untuk di cantumkan namanya;
- ◆ Hak untuk melarang pihak lain mengubah desainnya;

2. Hak Ekonomi

- ◆ Hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya;
- ◆ Hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuan pemegangnya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri;
- ◆ Hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya;
- ◆ Hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain

7. Pengalihan dan Lisensi Hak Desain Industri

Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan melalui pengalihan hak (nonlisensi) maupun pemberian hak (berdasarkan lisensi). Pengalihan hak desain industri diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 UU No. 31/2000, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Hak desain industri dapat beralih atau di alihkan dengan:
 - a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Wasiat
 - d. Perjanjian tertulis; atau

¹ Rachmadi Usman. Op. cit., hlm. 434.

- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan
2. Pengalihan hak desain industri dimaksud disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak
3. Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri DJKI dengan membayar biaya.
4. Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap di cantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, birta resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri.

PENUTUP

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU No. 31 Tahun 2000, masih terdapat banyak permasalahan permasalahan atau pelanggaran pelanggaran dibidang Desain Industri. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Perangkat hukum yang belum memadai dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam pelaksanaan Desain Industri tersebut. Misalnya dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Hal ini dapat menimbulkan sengketa dibidang HKI, antara lain dibidang Desain Industri. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HKI yang merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat berupa penjiplakan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38
- Cita Citrawinda, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hal, 8
- Insan Budi Maulana, Kata Pengantar. Dalam Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. Xviii
- Lawrence M. Friedman, *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990, hal. 89
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 421.
- Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 10.

Jurnal Ilmiah:

- Elsi Pratiwi, et al "Pembayaran royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang dimainkan Group Band Di Kafe", *Sakato Law Jurnal*, Vol. 1 No.2 Januari 2023, hlm. 195.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari masa ke masa*, Setara Press Malang, 2015, hlm. 9
- Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri